



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

- (1) Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut KIN 2015-2019 ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) KIN 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan pencapaian pembangunan industri tahap I Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
- (3) KIN 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. sasaran pembangunan industri;
 - b. fokus pengembangan industri;
 - c. tahapan capaian pembangunan industri;
 - d. pengembangan sumber daya industri;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana industri;
 - f. pemberdayaan industri;
 - g. pengembangan industri prioritas dan industri kecil dan industri menengah;
 - h. pengembangan perwilayahan industri; serta
 - i. fasilitas fiskal dan nonfiskal.
- (4) KIN 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) KIN 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Industri.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Kerja Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.
- (4) Rencana Kerja Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (5) Rencana Kerja Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, menteri, dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.
- (6) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

- (1) Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian mengacu pada KIN 2015-2019.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang terkait dengan bidang perindustrian sejalan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota dan KIN 2015-2019.

(3) KIN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) KIN 2015-2019 menjadi dasar Pemerintah Pusat dalam pemberian fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KIN 2015-2019.

Pasal 5

Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015 dan Tahun 2016 telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini; dan
- b. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,




Yonna Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL
TAHUN 2015-2019

KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2019

I. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Memperhatikan sasaran pembangunan industri nasional jangka panjang pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan sasaran pembangunan ekonomi nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sasaran pembangunan industri nasional periode 2015-2019 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan laju pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sekitar 5,5% - 6,2%.
2. Meningkatkan peran industri pengolahan nonmigas dalam perekonomian menjadi 18,2% -19,4%.
3. Mengurangi ketergantungan terhadap impor.
4. Meningkatkan ekspor produk industri.
5. Meningkatkan persebaran dan pemerataan kegiatan industri.
6. Meningkatkan peran industri kecil dan industri menengah.
7. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi.
8. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
9. Memperkuat struktur industri.
10. Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
11. Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional.

Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015 dan Tahun 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan amanat RIPIN 2015-2035 dan RPJMN 2015 - 2019 yang meliputi:

- (1) Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa;
- (2) Penumbuhan populasi industri; dan
- (3) Peningkatan daya saing dan produktivitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Beberapa capaian pembangunan industri nasional pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 berturut-turut sebagai berikut:

- (1) Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 5,05 % dan 4,42%;
- (2) Kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 18,19% dan 18,20%;
- (3) Ekspor produk industri pengolahan nonmigas sebesar USD 108,60 miliar dan USD 109,76 miliar;
- (4) Kontribusi terhadap total ekspor nasional sebesar 70,9% dan 76,0%; dan
- (5) Realisasi nilai investasi Tahun 2015 di industri pengolahan nonmigas mencapai Rp236 triliun yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp89 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp147 triliun. Sedangkan Tahun 2016 total nilai investasi mencapai Rp332,06 triliun dengan perincian nilai investasi PMDN sebesar Rp106,78 triliun dan nilai investasi PMA sebesar Rp225,28 triliun.

Sasaran kuantitatif pembangunan industri nasional periode 2017-2019 disusun berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian terkini dengan menggunakan tahun dasar PDB 2010 yang penggunaannya ditetapkan pada awal Tahun 2015 oleh Badan Pusat Statistik setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Penggunaan tahun dasar PDB 2010 menyebabkan perubahan pada input data untuk *modelling* dan *forecasting*, sehingga beberapa sasaran kuantitatif pembangunan industri nasional dalam KIN Tahun 2017-2019 berbeda dengan RIPIN 2015-2035 yang menggunakan tahun dasar PDB 2000. Sasaran kuantitatif pembangunan industri nasional periode 2017-2019 ditetapkan seperti pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Sasaran Pembangunan Industri Nasional Tahun 2017-2019

No.	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2017	2018	2019
1.	Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas	%	5,2-5,4	5,4-5,8	5,7-6,2
2.	Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB	%	18,4-18,7	18,6-19,1	18,8-19,4

3. Kontribusi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2017	2018	2019
3.	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	76,8-77,0	77,3-77,5	77,6-78,0
4.	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	juta orang	16,2-16,3	16,5-16,7	16,8-17,1
5.	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	13,4-13,5	13,7-13,8	14,1-14,2
6.	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	%	36,1-38,6	32,8-35,3	29,8-32,3
7.	Nilai Investasi sektor industri	Rp triliun	325-350	395-420	480-500
8.	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	28,4-28,5	28,8-29,0	29,4-30,0

Sasaran tersebut ditetapkan dengan memperhatikan sasaran RIPIN 2015-2035 dan capaian pembangunan industri pada tahun 2015-2016 serta perkembangan terakhir parameter-parameter yang mempengaruhi sasaran pembangunan industri. Parameter-parameter dimaksud dipengaruhi oleh kondisi sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
3. Landasan hukum terkait pembagian kewenangan lintas kementerian/lembaga tentang pembinaan, pengembangan dan pengaturan industri;
4. Terbangunnya infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
6. Terbentuknya lembaga pembiayaan pembangunan industri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

II. FOKUS PENGEMBANGAN INDUSTRI

Kebijakan pengembangan industri nasional merupakan bagian kebijakan perindustrian yang diamanatkan dalam RIPIN 2015-2035 dan RPJMN 2015-2019. Prinsip kebijakan pengembangan industri harus mendorong pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri nasional.

Kebijakan pengembangan industri nasional difokuskan pada:

1. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, serta migas dan batubara dalam rangka pendalaman struktur industri melalui penguatan rantai nilai industri dan pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara dan industri hilirnya;
2. Peningkatan kapabilitas industri melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguasaan teknologi; serta
3. Pembangunan industri di seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri (KPI), kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah (Sentra IKM).

III. TAHAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

RIPIN 2015-2035 menetapkan bahwa arah rencana pembangunan industri selama periode 2015-2019 adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Pelaksanaan pembangunan industri dalam bentuk pengembangan sumber daya industri, pengembangan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan industri prioritas dan industri kecil dan industri menengah, pengembangan perwilayahan industri dan fasilitas fiskal dan nonfiskal selama periode 2015-2019 sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri mencakup sumber daya manusia (SDM) industri, sumber daya alam (SDA), teknologi, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan.

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

Pembangunan SDM Industri dilakukan melalui pembangunan infrastruktur ketenagakerjaan berbasis kompetensi, peningkatan kompetensi SDM industri, dan peningkatan produktivitas SDM industri.

b. Pemanfaatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

b. Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran SDA dilakukan melalui pemetaan potensi dan kebutuhan SDA, penyusunan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian pasokan bahan baku untuk industri dalam negeri secara berkelanjutan, pengembangan kemitraan antara industri dengan produsen bahan baku dan pembangunan industri berbasis SDA.

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan melalui penguatan infrastruktur penelitian dan pengembangan, peningkatan adopsi dan alih teknologi, serta pemanfaatan teknologi industri dalam negeri.

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui penyediaan ruang, wilayah dan infrastruktur bagi pengembangan kreativitas dan inovasi, pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, dan promosi atau pemasaran produk industri kreatif.

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri

Penyediaan sumber pembiayaan yang kompetitif bagi industri dilakukan antara lain melalui pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri.

2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri meliputi standardisasi industri, infrastruktur industri, dan sistem informasi industri nasional (SIINAS).

a. Standardisasi Industri

Pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui penyusunan dan penetapan standar industri, pengembangan infrastruktur standardisasi, serta pengakuan bersama (*mutual recognition*) atas hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk.

b. Infrastruktur Industri

Infrastruktur industri mencakup energi dan lahan industri. Penyediaan energi dilakukan melalui penyusunan rencana penyediaan energi, pembangunan pembangkit listrik serta jaringan transmisi dan distribusinya, pengembangan sumber energi yang terbarukan, diversifikasi dan konservasi energi, serta pengembangan industri pendukung pembangkit energi.

Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Penyediaan lahan industri dilakukan melalui penetapan kawasan peruntukan industri dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota, dan pembangunan kawasan industri dengan memanfaatkan kelembagaan bank tanah (*land bank*). Penyediaan lahan industri juga disertai dengan penyediaan air untuk kebutuhan industri yang dilakukan melalui penjaminan sumber daya air bagi WPPI, pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan jaringan air untuk kebutuhan kawasan industri, dan pengolahan air limbah.

c. Sistem Informasi Industri Nasional

Pengembangan SIINAS Tahun 2017-2019 dilakukan melalui penyusunan rencana induk, pengembangan sistem informasi, pengolahan data dan penyebaran informasi, serta kerjasama interkoneksi.

3. Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan industri mencakup pengembangan industri hijau, pembangunan industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), kerjasama internasional serta pengamanan dan penyelamatan industri.

a. Industri Hijau

Pengembangan industri hijau dilakukan melalui penetapan standar industri hijau, pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau, peningkatan kompetensi auditor industri hijau, dan pemberian insentif untuk industri hijau.

b. Industri Strategis

Pembangunan industri strategis dilakukan melalui penetapan industri strategis, pengaturan kepemilikan, penyertaan modal pemerintah, produksi, distribusi, harga dan pengawasan serta pemberian fasilitas kepada industri strategis.

c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

P3DN dilakukan melalui peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk dalam negeri, penyusunan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri, pemberian insentif, pelaksanaan audit kepatuhan kewajiban peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan pemberian penghargaan Cinta Karya Bangsa.

d. Kerjasama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- d. Kerjasama Internasional
Kerjasama internasional bidang industri dilakukan melalui perlindungan industri nasional dari dampak persaingan global, peningkatan akses industri nasional terhadap pasar dan sumber daya industri di luar negeri, pengembangan jaringan rantai suplai global, dan peningkatan kerjasama investasi di sektor industri dengan mengutamakan pemanfaatan bahan baku produk lokal.
 - e. Pengamanan dan Penyelamatan Industri
Pengamanan industri dari dampak buruk perubahan kebijakan, regulasi, iklim usaha, dan persaingan global dilakukan melalui program restrukturisasi industri dan perlindungan dengan mekanisme tarif dan nontarif.
Penyelamatan industri dari kerugian yang diakibatkan oleh konjungtur perekonomian dunia dilakukan dengan pemberian stimulus fiskal dan kredit program.
4. Pengembangan Industri Prioritas dan Industri Kecil dan Industri Menengah
- a. Pengembangan Industri Prioritas
Berdasarkan RIPIN 2015-2035 telah ditetapkan 10 (sepuluh) industri prioritas yang dikelompokkan dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu, sebagai berikut:
 - 1) Industri andalan, meliputi:
 - a) industri pangan;
 - b) industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
 - c) industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
 - d) industri alat transportasi;
 - e) industri elektronika dan telematika/*ICT*
 - f) industri pembangkit energi;
 - 2) Industri pendukung, meliputi:
 - a) industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri;
 - 3) Industri hulu, meliputi:
 - a) industri hulu agro;
 - b) industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;
 - c) industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

b. Pengembangan . . .